

PERLINDUNGAN HAK ALIMENTASI BAGI LANSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW) BUDI MULIA 1, JAKARTA TIMUR

Mutiarany*

Riri Ajeng Anjani

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

*email: akashmutya@gmail.com

Naskah diterima: 13 Desember 2021, direvisi: 21 Desember 2021, disetujui: 8 Januari 2022

ABSTRAK

Setiap manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban yang sudah dimiliki pada saat manusia itu dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Dalam hukum keluarga alimentasi merupakan kewajiban bagi anak untuk memelihara orang tuanya seperti memberikan penafkahan dan memberikan bantuan mengingat usia 60 tahun atau lebih adalah fase di mana seseorang memasuki masa lanjut usia yang membutuhkan bantuan orang lain yang dikarenakan tidak semua lansia dapat melakukan kegiatan seorang diri, dan sangat membutuhkan kasih sayang dari anak-anaknya, maka dari itu adanya hak alimentasi yang wajib dilakukan oleh seorang anak. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penulis ingin menjelaskan hak alimentasi beserta akibat hukum bagi lansia yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh anak-anaknya. Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Jakarta Timur. PSWT memberikan pelayanan sosial, psikologis, perawatan medis, bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan pemanfaatan waktu luang yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup dan keberfungsian sosial lansia terlantar sehingga dapat membuat hari tuanya dengan mengikuti ketenteraman lahir dan batin.

Kata Kunci: hak alimentasi; lansia; panti sosial; perlindungan.

ABSTRACT

Every human being is a supporter of the rights and obligations that are already owned when the human is born and ends when he dies. In family law, alimentations is an obligation for children to take care of their parents, such as providing support and providing assistance, considering that the age of 60 years or older is a phase where a person enters old age who needs the help of others because not all elderly people can carry out activities alone and need love from their children, therefore there is a right of alimentations that must be carried out by a child. This is explained in Article 46 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The author's purpose is to explain the right of alimentations and the legal consequences for the elderly whose rights are not fulfilled by their children. In this case, the author takes a qualitative approach through observations and interviews at the Tresna Werdha Social Home (PSTW) Budi Mulia 1, East Jakarta. PSWT provides social, psychological, medical care, physical, mental, spiritual guidance and guidance on the use of free time which aims to improve the welfare, quality of life and social functioning of the neglected elderly so that they can make their old age by following the inner and outer peace.

Keywords: *alimentations rights; elderly; policies; social homes; protection.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seorang anak yang terlahir di dunia, secara langsung merupakan sebuah peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi pemenuhan hak-hak anak oleh orang tuanya. Anak tersebut memiliki hak material seperti; pakaian, makanan dan tempat tinggal dan hak immaterial yaitu hak afeksi, hak menunaikan ibadah, sekaligus hak berinteraksi sosial.¹

Menjadi tua merupakan proses alamiah dan kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia (lanjut usia) umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis. Penurunan kondisi fisik lansia di tandai dengan berubahnya penampilan, dan menurunnya fungsi panca indra, sehingga menyebabkan lansia merasa rendah diri, mudah tersinggung dan merasa tidak berguna lagi. Dari segi inilah lansia mengalami masalah psikologis yang banyak mempengaruhi kesehatan psikis, sehingga menyebabkan lansia kurang mandiri dan secara umum akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan sehari-hari. Anak yang melakukan penelantaran kepada orang tua yang telah lanjut usia realitasnya tidak diatur dengan sanksi pidana dan regulasi yang jelas. Penelantaran orang tua oleh anak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena anak tidak memenuhi kewajibannya serta melanggar hak-hak orang tua sehingga sudah seharusnya apabila terdapat peraturan atau perundangan yang jelas memuat sanksi pidana tentang penelantaran orang tua.²

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dinyatakan lebih sempit, bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai 60 tahun ke atas. Permasalahan lansia yang ada di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) ini sangat beraneka ragam, mulai dari permasalahan secara biologis atau fisik, psikis (mental) dan sosialnya.³ Permasalahan secara fisik pada lansia merupakan penurunan fungsi organ tubuh, penyakit yang dominan dialami lansia di panti ini yaitu *rheumatoid arthritis* (peradangan sendi), *cardiovascular*, diabetes dan *psikogeriatri*. Permasalahan secara fisik yang dialami lansia membuat mereka tidak berdaya, namun tidak semua lansia yang mengalami gangguan fisik membuat mereka tidak dapat melakukan kegiatan ataupun keterampilan yang mereka miliki, walaupun daya ingat dan penglihatan mereka menurun serta sulit untuk berjalan menuju aula tapi mereka tetap semangat dan mau untuk mengikuti kegiatan yang ada di aula seperti musik angklung.⁴

Selanjutnya permasalahan sosial yang dialami lansia di panti ini juga sangat beraneka ragam karena perlakuan atau kejadian yang dialami lansia pada masa lalu berbeda-beda, baik perlakuan kejam dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya yang tidak bisa menerima dirinya, seperti contohnya lansia yang mengalami tindak kekerasan atau perlakuan yang tidak baik dari keluarganya, maka lansia itu tidak mau untuk berkata jujur kalau masih mempunyai keluarga, karena yang ada di dalam pikirannya hanya ketakutan atau trauma, apabila lansia itu berkata jujur

-
1. Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* vol. 7, no. 1 (2020), hlm. 2, <https://doi.org/10.31942/IQ.V7I1.3455>.
 2. Nadia Nurhardanti, "Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lansia Terlantar (Studi Kasus Di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya* vol. 4, no. 2 (2015), hlm. 9.
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (LN No. 190 Tahun 1998, TLN No. 3796).
 4. Wawancara, dengan Pramu Sosial Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 pada 22 Februari 2021.

masih mempunyai keluarga kepada pihak panti maka pihak panti akan menghubungi keluarganya dan mengembalikannya kepada keluarganya, itu yang ada dipikiran lansia tersebut.

Pihak panti berusaha untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi terhadap lansia tersebut dengan menggunakan metode manajemen kasus, agar mengetahui permasalahan lansia serta permasalahan yang dihadapi lansia bisa terselesaikan dan hubungan antara lansia dengan pihak keluarga bisa harmonis walaupun tidak bisa bersatu tetapi ada komunikasi antara lansia tersebut dengan keluarganya dibandingkan yang sebelumnya tidak ada komunikasi sama sekali.

Salah satu lembaga yang peduli terhadap permasalahan ini adalah Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Cipayung. PSTW Budi Mulia 1 merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

PSTW berfungsi memberikan pelayanan sosial, psikologis, perawatan medis, bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan pemanfaatan waktu luang yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup dan keberfungsian sosial lansia terlantar sehingga dapat membuat hari tuanya dengan mengikuti ketenteraman lagi dan batin.⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang terdapat dalam masalah di bagian penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi dari hak alimentasi terhadap lansia yang berada di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, Jakarta Timur?

2. Bagaimana akibat hukum apabila tidak terpenuhinya hak-hak lansia yang dilakukan oleh anak?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian karena berharap dengan menggunakan pendekatan kualitatif, didapatkan hasil penelitian yang menyajikan data akurat mengenai kondisi kehidupan sehari-hari para lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Jakarta Timur. Data-data yang sudah terkumpul maka selanjutnya dilakukan dengan pengolahan data untuk dimasukkan dalam penelitian ini serta untuk dianalisis. Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh dengan penelitian kualitatif dan dengan wawancara, yang dimaksud dalam wawancara adalah pertemuan dengan empat orang untuk mendapatkan informasi dengan melalui tanya jawab sehingga menghasilkan data-data atau bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder berkaitan dengan buku-buku, makalah, jurnal, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan judul permasalahan dan bahan hukum tersier untuk mendukung dari hukum sekunder dan primer dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

PEMBAHASAN

Pengertian Lanjut Usia (Lansia)

Usia tua ialah periode di mana sebagai penutup dalam rentan hidup seseorang, yaitu: suatu periode seseorang yang telah beranjak jauh dari periode terdahulu, yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat.⁶ Usia enam puluhan biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara usia madya dan usia lanjut. Dan juga sebelum memasuki

5. *Ibid.*

6. Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 311.

usia lanjut, seseorang pun mengalami usia pendewasaan terlebih dahulu, yang di mana usia pendewasaan pun terbagi menjadi dua, yaitu: pendewasaan penuh dan pendewasaan terbatas, yang di mana pendewasaan penuh ialah seseorang yang belum dapat dikatakan dewasa atau juga bisa disebut seseorang yang apabila sudah memenuhi syarat dan prosedur tertentu maka dapat melakukan upaya hukum, yaitu yang berusia dua puluh tahunan atau bisa disebut sudah cukup umur (dewasa), sedangkan pendewasaan terbatas ialah seseorang yang belum dewasa yang di mana memiliki usia genap yaitu delapan belas tahun dan dengan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu yang dapat menyatakan seseorang tersebut sudah cukup dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, penduduk lanjut usia diartikan sebagai seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas.⁸ Lansia pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, kelompok lansia yang potensial. Dimaksud dengan lansia yang potensial ialah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Lansia potensial ini sebagian besar masih bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti: bekerja, berolahraga, dan menghadiri kegiatan sosial yang di mana mereka tidak atau tanpa bantuan orang atau pihak lain tetapi mereka masih mampu untuk melakukannya seorang diri.⁹ *Kedua*, kelompok lansia yang tidak potensial, yang artinya lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah serta tidak

mampu untuk mengurus dirinya sendiri, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain atau lansia yang sama sekali sudah tidak mampu melakukan kegiatan apapun.¹⁰

Usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu, yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan berbagai manfaat. Bila seseorang itu sudah beranjak jauh dari periode sebelumnya, dan ia sering melihat masa lalunya, biasanya dengan penuh penyesalan ia cenderung ingin hidup pada masa yang sekarang, dan mencoba mengabaikan masa depan sedapat mungkin.¹¹ Maka dari itu perlu adanya atensi untuk menyejahterakan kehidupan lansia, dan untuk melakukan atensi tersebut, maka timbullah pentingnya basis yang akan sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup para lansia, seperti:

1. Basis keluarga, yang di mana termasuk keluarga kandung atau keluarga angkat;
2. Basis komunitas, yang dimaksud dengan basis ini adalah: pusaka, paguyuban, perkumpulan atau suatu organisasi; dan
3. Basis residensial, yang dimaksud dengan basis ini adalah: balai, loka, griya lansia, dan *senior living*.¹²

Implementasi Atensi Lansia

Implementasi pada atensi harus sangat diperhatikan, dikarenakan masyarakat yang sudah pada usia lanjut sangat sensitif terhadap pendekatan atau perilaku yang

7. Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Gitama Jaya, 2004) hlm. 42 dan 45.
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (LN No. 190 Tahun 1998, TLN No. 3796) Pasal 1 ayat (2).
 9. *Ibid.*, ayat (3).
 10. *Ibid.*, ayat (4).
 11. Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 2009) hlm. 380.
 12. Andi Hanindito, "Lansia Bahagia Dan Sejahtera Dalam Kesetaraan," dalam *Webinar Lanjut Usia* (Jakarta, 2021) hlm. 7.

akan mereka terima baik dari perorangan maupun dari suatu komunitas (organisasi). Maka dari itu sangat penting untuk menyusun atensi untuk para lansia, seperti halnya:

1. Dukungan pemenuhan hidup layak;
2. Perawatan sosial;
3. Dukungan keluarga;
4. Terapi (fisik, psikososial, dan terapi mental spiritual);
5. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
6. Bantuan sosial dan asistensi sosial; dan
7. Dukungan aksesibilitas.¹³

Perlindungan Hukum Bagi Lansia

Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pun pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang dikategorikan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis, maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁴

Lansia pun adalah subjek hukum yang di mana dikatakan orang yang cakap hukum dan memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum, maka dapat dikatakan lansia pun berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi juga tidak semua orang yang memiliki hak belum tentu cakap hukum dikarenakan tidak mempunyai kewajiban yang di mana terjadi karena beberapa lansia memiliki sakit ingatan (di bawah pengampuan).¹⁵ Istilah perlindungan hukum dirumuskan sebagai upaya atau bentuk dari pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal

yang menjadi objek yang dilindungi.¹⁶

Perlindungan sosial lanjut usia dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu: perlindungan keuangan, perlindungan non-keuangan, dan *active aging*.¹⁷ Masing-masing dari pengklasifikasian terdapat jenis layanan yang berbeda-beda. Pemerintah telah melaksanakan program-program yang guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lanjut usia. Program yang diperlukan untuk menghadapi masa usia lanjut agar lebih baik, ialah salah satunya dalam bentuk jaminan sosial berupa program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional dikelola dengan skema asuransi sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang merupakan jenis jaminan pembiayaan kesehatan yang banyak dimiliki oleh rumah tangga di Indonesia. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 diolah data terkait jumlah rumah tangga yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan.¹⁸ Tidak sedikit para lansia yang mengalami sakit ingatan ataupun sakit kejiwaannya, maka lansia tersebut termasuk seseorang dalam pengampuan. Pasal 451 KUH Perdata, menyatakan apabila seorang suami atau istri berada dalam pengampuan maka hakim harus mengangkat suami ataupun istri sebagai pengampu, kecuali adanya alasan yang membuat orang lain yang menjadi pengampu.¹⁹

Kewajiban Hak Alimentasi

Alimentasi (pemeliharaan anak) adalah memberikan biaya pemeliharaan bagi anak dan pendidikan yang diperlukan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun

13. *Ibid.*, hlm. 8.

14. Marcellia Oktavia Gosal dan Yuwono Prianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia Yang Mengalami Kekerasan Psikologis Dan Finansial," *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* vol. 15, no. 2 (2017), hlm. 297, <https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i2.1072>.

15. Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hlm. 137.

16. *Ibid.*, hlm. 5.

17. Marcellia Oktavia Gosal dan Yuwono Prianto, *Op.cit.*, hlm. 299.

18. *Ibid.*

19. Djaja Sembiring Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006) hlm. 85.

perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyis*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²⁰ Kewajiban alimentasi adalah kewajiban yang dilakukan dalam antar keluarga sedarah atau semenda, yang di mana antara menantu terhadap mertua dan sebaliknya ataupun antara suami dengan mantan istrinya dan atau anak-anaknya untuk saling membantu serta memberikan nafkah kepada keluarga yang membutuhkan atau biasa disebut dalam keadaan miskin.²¹ Kewajiban itu sendiri pada prinsipnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.²²

Dan hal ini pun dijelaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”²³ pasal ini juga menjelaskan bahwa anak harus menghormati dan menaati kehendak mereka yang baik, artinya seorang anak harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua sehingga keadaan anak dengan orang tua tidak renggang dalam mencapai keharmonisan di dalam keluarga maupun di rumah tangga.²⁴ Maka dari itu anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik.²⁵ Sedangkan dalam KUH Perdata

menyebutkan, “Tiap-tiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”²⁶ Dalam pasal-pasal tersebut mengatur hak-hak lansia, yaitu hak lansia untuk mendapat keadilan dalam menjalankan kehidupan. Kesejahteraan sosial akan berjalan dengan baik jika tidak ada masyarakatnya yang menderita atau terlantar. Apalagi jika dalam kondisi ini terjadi penelantaran dalam kehidupan rumah tangga. Sesuai dengan pengertian kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyebutkan, “Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”²⁷

Profil Lembaga Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Jakarta Timur

PSTW Budi Mulia 1 ini merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar. PSTW Budi Mulia 1 ini dibangun pada tahun 1968 di atas lahan seluas 9.999 m² yang dikukuhkan menjadi Panti Werdha 1 Cipayung melalui SK Gubernur DKI Jakarta Nomor CA11/29/1/1972. Selanjutnya mengalami pergantian nama menjadi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia

20. Agen, Mardalena Hanifah, dan Riska Fitriani, “Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian Di Kabupaten Rokan Hilir,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* vol. 2, no. 1 (2015), hlm. 2, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/5727>.

21. *Ibid.*

22. Asyhadie Zaeni, Rahman Arief, dan Mualifah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 82.

23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019) Pasal 46 ayat (2).

24. Waspiyah et al., “Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Lansia Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kedungkelor Wanureja Tegal),” dalam *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, (2021), hlm. 103, <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.716>.

25. Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 7.

26. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (eds.), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006) hlm. 104.

27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (LN No. 12 Tahun 2009, TLN No. 4967) Pasal 1 ayat (1).

1 melalui SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 736 Tahun 1996.

Dengan berlakunya Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD, SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, Cipayung, dikukuhkan kembali berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Dinas Bina Mental dan Kessos Provinsi DKI Jakarta, dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja PSTW Budi Mulia 1.

Tujuan, visi dan misi lembaga antara lain yaitu, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup dan keberfungsian sosial lansia terlantar sehingga dapat membuat hari tuanya sejahtera dengan mengikuti ketenteraman lahir dan batin. Mengangkat harkat dan martabat lansia terlantar menuju kehidupan layak, sehat, normatif dan manusiawi. Menyelenggarakan penampungan lanjut usia terlantar dalam rangka perlindungan sosial. Menyelenggarakan pelayanan sosial, psikologis, perawatan medis, bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan pemanfaatan waktu luang.

Program panti yang tersedia di dalam PSTW antara lain: program yang dibuat oleh kebijakan panti yang perencanaannya disusun oleh Sie. Bimbingan dan Penyaluran Panti dan disepakati bersama oleh pihak panti yang berkaitan, seperti adanya kegiatan panggung hiburan, kegiatan senam seminggu dua kali untuk menyehatkan tubuh para lansia agar tidak mudah terkena jantung serta stroke, kegiatan bimbingan rohani Islam dan Kristen di setiap hari Selasa dan Kamis, latihan rebana untuk para lansia kakung

dan keterampilan menjahit dan meronce bunga untuk para lansia perempuan, bagi mereka yang masih potensial. Program PSTW Budi Mulia 1, memiliki sistem *top-down*, yang dibuat langsung oleh dinas kepada masing-masing panti. Di samping itu, manajemen program yang PSTW Budi Mulia 1, ada juga yang menggunakan sistem *bottom-up*. Salah satu contohnya ialah program keterampilan menjahit dan meronce bunga yang diusulkan oleh pihak panti ke dinas.

Sumber Daya Manusia

Pembagian kerja untuk setiap kepala bagian sebagian besar tidak didasarkan pada kemampuan, namun tergantung pada pengabdian serta pengalaman. Misalnya, staf di kantor perawat yang bertugas sebagai pendamping panti tidak harus memiliki latar pendidikan keperawatan. Namun, komitmen dan pengalaman seharusnya menjadi pendamping panti. Mengingat, ada beberapa tempat yang memerlukan pengetahuan tentang kesepakatan dengan bidang yang signifikan, misalnya untuk mengisi posisi spesialis sosial di tempat penampungan, seseorang harus memiliki latar pendidikan kesejahteraan sosial pemerintah dan memiliki SK.

Rasio pekerja sosial yang ada di panti dengan WBS ialah 10:250 yang telah tersertifikasi dan sudah memiliki SK untuk menjadi Peksos (pekerja sosial). Pekerjaannya pun menjadi jabatan fungsional, seperti penilaian, intervensi klien dan lain-lain. Pengembangan kompetensi, dalam hal pelatihan untuk para staf ataupun Tenaga Pelayanan Sosial (TPS) yang ada di PSTW Budi Mulia 1, diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dinas Sosial (Dinsos) dengan waktu yang tidak menentu tetapi rutin dilaksanakan.

Tempat pelaksanaan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) yang terletak di Lembang, Jawa Barat. Untuk biaya pelatihan, jika Kemensos yang menyelenggarakan bebas

biaya, tetapi di luar Kemensos seperti Dinas Sosial dikenakan biaya pelatihan. Selain itu, menunjang pengembangan profesi para staf tidak hanya pelatihan tetapi juga di tunjang dengan seminar-seminar atau diklat-diklat dari universitas atau lembaga lain yang mengadakan.

Penilaian kinerja dilakukan setiap bulan, setiap orang ada laporannya, dan yang menilai ialah setiap kepala seksi. Sedangkan kepala panti yang menilai ialah kepala dinas. Apabila kinerjanya bagus, maka akan ada penghargaan berupa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Sistem *monitoring* dan evaluasi dilaksanakan melalui *supervise* setiap seksi. Kepala panti selaku *supervisor* melakukan *supervise* kepada bawahannya yakni Kabag TU dan pekerja sosial. Kabag TU melakukan *supervise* kepada Kasie Bimlur dan Kasie Perawatan. Kasie Bimlur melakukan *supervise* kepada staf yang bertugas dalam hal bimbingan dan penyaluran seperti kerajinan tangan dan kesenian. Kasie Perawatan melakukan *supervise* kepada staf yang bertugas sebagai penanggung jawab keperawatan di setiap wisma.

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, bahwa lansia ialah, "Seseorang yang telah mencapai 60 tahun ke atas." Permasalahan lansia yang ada di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) ini sangat beraneka ragam, mulai dari permasalahan secara biologis atau fisik, psikis (mental) dan sosialnya. Permasalahan secara fisik pada lansia merupakan penurunan fungsi organ tubuh, penyakit yang dominan dialami lansia di panti ini yakni *rheumatoidarthritis* (peradangan sendi), *chardiovascular*, diabetes dan *psikogeriatri*. Permasalahan secara fisik yang dialami lansia membuat mereka tidak berdaya, namun tidak semua lansia yang mengalami gangguan fisik membuat mereka tidak dapat melakukan kegiatan ataupun keterampilan yang

mereka miliki, walaupun kemampuan berpikir dan penglihatan mereka menurun serta sulit untuk berjalan menuju aula tapi mereka tetap semangat dan mau untuk mengikuti kegiatan yang ada di aula seperti musik angklung.

Selanjutnya permasalahan sosial yang dialami lansia di panti ini juga sangat beraneka ragam karena perlakuan atau kejadian yang dialami lansia pada masa lalu berbeda-beda, baik perlakuan kejam dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya yang tidak bisa menerima dirinya, seperti contohnya lansia yang mengalami perilaku tidak baik dari keluarganya, maka lansia itu tidak mau untuk berkata jujur kalau masih mempunyai keluarga, karena yang ada di dalam pikirannya hanya ketakutan atau trauma, apabila lansia itu berkata jujur masih mempunyai keluarga kepada pihak panti maka pihak panti akan menghubungi keluarganya dan mengembalikannya kepada keluarganya, itu yang ada dipikirkan lansia tersebut. Maka dari itu implementasi terhadap lingkungan atau ruang lingkup lansia pun harus dipikirkan matang-matang, karena masyarakat lanjut usia sangat sensitif terhadap perilaku ataupun pendekatan orang lain yang akan mereka terima, baik dari perorangan maupun dari suatu komunitas (organisasi). Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Jakarta Timur penerapan atau implementasi terhadap hak-hak para WBS sudah diberikan semaksimal mungkin, dengan dimulai dari pemberian tempat tinggal yang layak untuk para lansia, perhatian yang tidak di dapat di luar, serta pemenuhan hak yang di mana para WBS tidak mendapatkan haknya di luar lingkungan panti. Menurut beberapa staf yang bekerja di PSTW mereka sudah memberikan pelayanan sebagaimana mestinya, salah satu perawat yang inisial M pun sudah memberikan perawatan yang maksimal untuk para WBS, contohnya: melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap hari, memberikan

vitamin, obat-obatan yang dibutuhkan dan memberikan pertolongan jika ada WBS yang membutuhkan pelayan kesehatan.

Hak Alimentasi menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan hubungan timbal balik anak dengan orang tua yang tidak hanya menyangkut penafkahan, akan tetapi mengenai pemeliharaan kepada orang tua apabila memerlukan bantuan. Adanya kewajiban anak untuk memenuhi hak alimentasi untuk orang tua apabila mereka (sang anak) mampu dalam segi ekonomi maupun mental. Kewajiban alimentasi ialah:

“Kewajiban yang dilakukan dalam antar keluarga sedarah atau semenda, yang di mana antara menantu terhadap mertua serta sebaliknya ataupun antara suami dengan mantan istrinya dan atau anak-anaknya untuk saling membantu serta memberikan nafkah kepada keluarga yang membutuhkan atau biasa disebut dalam keadaan miskin.”

Hal ini pun dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.” Sedangkan dalam Pasal 321 KUH Perdata menyebutkan, “Tiap-tiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Serta lansia pun ialah subjek hukum yang di mana dikatakan orang yang cakap hukum dan memiliki hak serta kewajiban di dalam hukum, maka dapat dikatakan lansia pun berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi juga tidak semua orang yang memiliki hak belum tentu cakap hukum dikarenakan tidak mempunyai kewajiban yang di mana terjadi karena beberapa lansia memiliki sakit ingatan (di bawah pengampuan). Lansia pun ada yang dikategorikan

sebagai lansia telantar, yang di mana lansia yang ditelantarkan oleh keluarga serta masyarakat di sekitarnya. Lansia menjadi tanggung jawab keluarga serta masyarakat di sekitar lingkungannya, jika lansia tinggal sendirian serta tidak tinggal dengan keluarganya, berarti masyarakat memegang tanggung jawab itu. Misalnya seperti, orang tua yang hidup sendiri karena anak-anaknya sudah meninggal dunia. Orang tuanya yang hidup menjadi tanggung jawab masyarakat, apabila orang tua tersebut ditelantarkan dan masyarakat tidak peduli, maka lansia tersebut akan hidup luntang-lantung. Penelantaran lansia pun termasuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang tertulis dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 pada Bab III, yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; ataupun penelantaran rumah tangga.”

Lingkup rumah tangga, yakni meliputi: suami, istri dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga (seperti hubungan darah, perkawinan, persusuan, perwalian serta pengasuhan) yang menetap di dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Terdapat sanksi bagi orang yang menelantarkan seseorang atau orang lain yang berada dalam satu lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud di dalam UU PKDRT yang berdasarkan Pasal 49 huruf (a) yang menyatakan bahwa, “Seseorang dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk setiap orang yang melakukan penelantaran tersebut.”

Jika dapat disimpulkan, bahwa hukum positif membahas tentang sanksi hukum pidana dan juga denda bagi orang atau anak yang menelantarkan orang tuanya yang berlaku di dalam dunia saja, sedangkan

dalam hukum Islam menjelaskan tentang sanksi hukum yang berlaku di dunia maupun di akhirat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Gitama Jaya, 2004.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Meliala, Djaja Sembiring. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, (eds.) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Zaeni, Asyhadie, Rahman Arief, dan Mualifah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Jurnal

Agen, Mardalena Hanifah, dan Riska Fitriani. “Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian Di Kabupaten Rokan Hilir.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* vol. 2, no. 1 (2015), hlm. 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/5727>.

Azizi, Alfian Qodri. “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia.” *Iqtisad: Reconstruction of*

Justice and Welfare for Indonesia vol. 7, no. 1 (2020), hlm. 1–22. <https://doi.org/10.31942/IQ.V7i1.3455>.

Gosal, Marcellia Oktavia, dan Yuwono Prianto. “Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia Yang Mengalami Kekerasan Psikologis Dan Finansial.” *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* vol. 15, no. 2 (2017), hlm. 294–314. <https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i2.1072>.

Nurhardanti, Nadia. “Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lansia Terlantar (Studi Kasus Di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto).” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya* vol. 4, no. 2 (2015), hlm. 1–16.

Makalah/Prosiding

Hanindito, Andi. “Lansia Bahagia Dan Sejahtera Dalam Kesetaraan.” dalam *Webinar Lanjut Usia*. Jakarta, 2021.

Waspiah, Ridwan Arifin, Dian Latifiani, Rodiyah, Kartika Fajar Cahyani, Anita Indah Widiastuti, Adinda Ratna Pratiwi, dan Adelya Setya Ayu. “Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Lansia Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kedungkelor Wanureja Tegal).” dalam *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7 (2021), hlm. 89–106. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.716>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (LN No. 12 Tahun 2009, TLN No. 4967).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (LN No. 190 Tahun 1998, TLN No. 3796).

Wawancara

Pramu Sosial Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 pada 22 Februari 2021.